



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 100 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA KECAMATAN PAMEUNGPEUK TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2022;
- b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN PAMEUNGPEUK TAHUN 2022.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

**BAB II  
SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN**

**Pasal 2**

Renja Kecamatan Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2022 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

**Pasal 3**

(1) Renja Kecamatan Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

(2) Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2022.

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**N U R D I N Y A N A**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2021 NOMOR 100**

Mengetahui  
Sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH,  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,  
u.b.

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 100 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KERJA KECAMATAN  
PAMEUNGPEUK  
TAHUN 2021**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 tahun, Renstra SKPD untuk 5 tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun dan Rencana Kerja SKPD untuk 1 tahun

Kecamatan Pameungpeuk sebagai salah satu lembaga dalam sistem pemerintahan daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kecamatan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**, serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”, Kecamatan Pameungpeuk telah menyusun dokumen perencanaan lima tahunan SKPD yaitu Rencana Strategis yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efisiensi*.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 223 - 226 Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengembalian tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif).

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum *Pemerintahan* yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Perencanaan yang disusun secara berjenjang mulai tingkat Desa dan kelurahan lebih lanjut menjadi input yang berharga bagi Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan dan sekaligus menggambarkan utuhnya rangkaian Sistem Perencanaan<sup>1</sup> dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Pameungpeuk tahun 2022.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700 );
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495 );



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816 );
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45 );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut ( Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 15 );
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut ( Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22 Seri E );
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut ( Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 14 );
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 34 );
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4 );
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024;
20. Peraturan Bupati Garut Nomor 106 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 107 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kecamatan;
22. Peraturan Bupati Garut Nomor 254 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat ( Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 11 );
23. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);

24. Peraturan Bupati Garut Nomor 76 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 76).
25. Keputusan Camat Pameungpeuk Nomor : 050/43-Kec/2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut Tahun 2019-2024

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

### **1.3.1 Maksud**

Maksud disusunnya Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Pameungpeuk tahun 2022 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Pameungpeuk guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Pameungpeuk tahun 2022 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Pameungpeuk;
3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2022 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

### **BAB I Pendahuluan**

#### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2020**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2020 dan Capaian Renstra Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut; Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pameungpeuk tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Pameungpeuk sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Pameungpeuk berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Pameungpeuk tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut;

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pameungpeuk berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Pameungpeuk;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Pameungpeuk, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

### 2.4 Review terhadap RKPD;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD

kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

### **BAB III Tujuan dan Sasaran.**

#### 3.1 Telaahan terhadap kebijakan daerah Kabupaten Garut;

Telaahan terhadap kebijakan daerah Kabupaten Garut dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Garut dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Pameungpeuk.

#### 3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
  - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
  - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

#### **BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan.**

Berisikan penjelasan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

#### **BAB V PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PAMEUNGPEUK**  
**TAHUN 2020**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra SKPD**

Rencana Kerja Kecamatan Pameungpeuk merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Pameungpeuk. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pameungpeuk ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Pameungpeuk selama tahun 2020 dan tahun berjalan 2021 serta perkiraan target anggaran Tahun 2022.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2020 antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 9) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 10) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 11) Rapat-Rapat Pembinaan ke dalam daerah



## 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu :

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
- 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 5) Pengadaan Interior Ruangan Kantor
- 6) Pengadaan Tanah Kantor Polsek
- 7) Pembangunan Gapura Batas Kecamatan
- 8) Pemeliharaan Alun-alun
- 9) Rehab Aula Gedung

## 3. Program Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan yaitu :

- 1) Kegiatan Pelaporan Keuangan

## 4. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan yaitu :

- 1) Kegiatan Pembinaan dan monitoring PBB
- 2) Penyusunan RPTK Kecamatan
- 3) Kegiatan Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya
- 4) Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan TP.PKK Tingkat Kecamatan
- 5) Kegiatan Pengelolaan Sampah
- 6) Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan

## 5. Program Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) yaitu :

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Tingkat Kecamatan (PATEN)

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pameungpeuk 2020 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2020 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

### **2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan**

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan  
Pada Perangkat Daerah Kecamatan Pameungpeuk dalam pelaksanaan Renja 2020 terdapat enam (enam) Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi, antara lain :
  - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor prosentase realisasi keuangan 93,01% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 46.263.800,- terealisasi Rp. 43.029.875,-
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional prosentase realisasi keuangan 94,34% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 72.000.000,- terealisasi Rp. 67.921.700,-
  - c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Penataan Interior Gedung Kantor prosentase realisasi keuangan 96,61% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 72.000.000,- terealisasi Rp. 67.921.700,-
  - d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Polsek prosentase realisasi keuangan 99,22 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 750.000.000,- terealisasi Rp. 744.115.850,-
  - e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pembangunan Gapura Batas Kecamatan prosentase realisasi keuangan 98,91 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 90.000.000,- terealisasi Rp. 89.018.000,-
  - f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Alun-alun prosentase realisasi keuangan 99,98 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 81.680.000,- terealisasi Rp. 81.665.000,-
  - g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Rehab Aula Gedung prosentase realisasi keuangan 99,88 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 200.000.000,- terealisasi Rp. 199.766.500,-

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan**

No	Nama Program	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi 2020	Persentase
1	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				
		- Penyediaan Alat Tulis Kantor	46.263.800	43.029.875	93,01%
		- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	72.000.000	67.921.700	94,34%
		- Penataan Interior Gedung Kantor	50.000.000	48.307.000	96,61%
		- Pengadaan Tanah Kantor Polsek	750.000.000	744.115.850	99,22 %
		- Pembangunan Gapura Batas Kecamatan	90.000.000	89.018.000	98,91 %
		- Pemeliharaan Alun-alun	81.680.000	81.665.000	99,98 %
		- Rehab Aula Gedung	200.000.000	199.766.500	99,88%

- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Perangkat Daerah Kecamatan Pameungpeuk dalam pelaksanaan Renja 2020 Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran, antara lain :
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 12.000.000,- terealisasi Rp. 12.000.000,-
  - h. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 1.972.300,- terealisasi Rp. 1.972.300,-
  - i. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 17.226.600,- terealisasi Rp. 17.226.600,-
  - j. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 8.400.000,- terealisasi Rp. 8.400.000,-

- k. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 15.481.000,- terealisasi Rp. 15.481.000,-
- b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 9.383.600,- terealisasi Rp. 9.383.600,-
- c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 74.140.000,- terealisasi Rp. 74.140.000,-
- d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 5.926.000,- terealisasi Rp. 5.926.000,-
- e. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 16.800.000,- terealisasi Rp. 16.800.000,-
- f. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Rapat-Rapat dan Pembinaan Ke Dalam Daerah prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 23.160.000,- terealisasi Rp. 23.160.000,-
- g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 29.400.000,- terealisasi Rp. 29.400.000,-
- h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 48.750.000,- terealisasi Rp. 48.750.000,-
- i. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 17.860.000,- terealisasi Rp. 17.860.000,-
- j. Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan Kegiatan Pelaporan Keuangan prosentase realisasi keuangan 22,75% dengan pagu anggaran

- tahun 2020 Rp. 5.000.000,- terealisasi Rp. 1.137.500,-
- k. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Kegiatan Pembinaan dan monitoring PBB prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 6.486.000,- terealisasi Rp. 6.486.000,-
- l. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Kegiatan Penyusunan RPTK Kecamatan prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 15.489.800,- terealisasi Rp. 15.489.800,-
- m. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Kegiatan Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 31.639.900,- terealisasi Rp. 31.639.900,-
- n. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan TP.PKK Tingkat Kecamatan prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 28.040.000,- terealisasi Rp. 28.040.000,-
- o. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Sampah Kecamatan prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 64.928.000,- terealisasi Rp. 64.928.000,-
- p. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 7.866.000,- terealisasi Rp. 7.866.000,-
- a. Program Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Tingkat Kecamatan (PATEN) prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 10.800.000,- terealisasi Rp. 10.800.000,-

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.2**  
**Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan**

No	Nama Program	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi 2020	Persentase
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	12.000.000	100 %

		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1.972.300	1.972.300	100 %
		- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	17.226.600	17.226.600	100 %
		- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	8.400.000	8.400.000	100 %
		- Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	15.481.000	15.481.000	100 %
		- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.383.600	9.383.600	100 %
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.140.000	58.564.000	100 %
		- Penyediaan Peralatan RumahTangga	5.926.000	5.926.000	100 %
	-	- PenyediaanMakanan dan Minuman	16.800.000	16.800.000	100 %
		- Rapat- Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke dalam Daerah	23.160.000	23.160.000	100 %
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				
		- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	29.400.000	29.400.000	100 %
		- Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	48.750.000	48.750.000	100 %
		- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	17.860.000	17.860.000	100 %
<b>3</b>	<b>Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan</b>				
		- Pelaporan Keuangan	5.000.000	5.000.000	100 %
<b>4</b>	<b>Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan</b>				
		- Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara Lainnya	31.639.900	31.639.900	100 %
		- Penyelenggaraan Kegiatan TP PKK tingkat Kecamatan	28.040.000	28.040.000	100 %
		- Pengelolaan Sampah	64.928.000	64.928.000	100 %
		- Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.866.000	7.866.000	100 %
<b>7</b>	<b>- Program Palayanan Administrasi Terpadu (PATEN)</b>				
		- Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Tingkat Kecamatan (PATEN)	10.800.000	10.800.000	100 %

3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada tahun anggaran 2020, tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja

2020 Perangkat Daerah Kecamatan Pameungpeuk.

- 2) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Adapaun Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :

- a. Adanya kesalahan kode rekening pada jenis kegiatan, sehingga tidak dapat mencairkan anggaran sebagaimana yang telah direncanakan, contohnya seperti pada kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
- b. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/kelurahan;
- c. Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;

- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pameungpeuk adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pameungpeuk tahun 2020 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Pameungpeuk pada umumnya.
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pameungpeuk berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Pameungpeuk.

- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatan antara lain :

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.

### 2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Renstra SKPD Kecamatan Pameungpeuk merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Pameungpeuk selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut. Rencana Kerja – Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Pameungpeuk yang diprogram setiap 1 (satu) tahun merupakan suatu usulan rancangan program/kegiatan yang disampaikan kepada BAPPEDA untuk penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut yang nantinya program/kegiatan tersebut dievaluasi setiap 1 tahun anggaran.





Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2020, dan realisasi Renstra SKPD seperti terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.3**

**Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut Tahun 2020**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kete	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81	Triwulan 1				
						Triwulan 2	81	80.58	98.60	
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	81	82.75	99.04	
						<b>Kondisi Akhir (F)</b>		<b>82.75</b>	<b>100%</b>	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan	2.1	Persentase Desa Yang Berkinerja Baik	%	100	Triwulan 1	25	25	100.00	
						Triwulan 2	25	25	100.00	
						Triwulan 3	25	25	100.00	
						Triwulan 4	25	25	100.00	
						<b>Kondisi Akhir (F)</b>		<b>100</b>	<b>100.00</b>	
3	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas Kinerja Aparatur Kecamatan	3.1	Nilai Sakip Kecamatan	Opini	BB	Triwulan 1				
						Triwulan 2				
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	BB	BB	100.00	
						<b>Kondisi Akhir (F)</b>			BB	<b>100.00</b>

**Keterangan**

Warna	Prosentase	Keterangan
	n/a	Tidak Ada Target
	< 100%	Tidak Tercapai
	= 100%	Tercapai
	> 100%	Melebihi Target



Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Dari 3 indikator kinerja Kecamatan Pameungpeuk tahun 2020, tidak ada indikator kinerja yang pada kondisi akhir tidak mencapai target.
2. Indikator kinerja yang pada kondisi akhir mencapai target 100% sebanyak 2 indikator kinerja yaitu indikator kinerja Persentase Desa Yang Berkinerja Baik dan indikator nilai sampil kecamatan.
3. Indikator kinerja yang pada kondisi akhir melebihi target 100% ada 1 indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dimana dari target 100% pencapaiannya sampai 100%.
4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target indikator kinerja, adalah karena indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target adalah indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; Dikarenakan semua indikator kinerja yang hingga akhir tahun anggaran 2020 mencapai 100% atau lebih dari yang direncanakan maka berimplikasi terhadap tercapainya target capaian Renstra SKPD 2019-2024 pada tahun ke 4 pelaksanaan Renstra Kecamatan Pameungpeuk. Dengan tercapainya target capaian Renstra SKPD 2019-2024 sesuai dengan yang direncanakan, maka tidak perlu adanya penyesuaian target capaian pada Renstra SKPD 2019-2024.

Evaluasi Program/Kegiatan Renja SKPD Kecamatan Pameungpeuk selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut ini :

**Tabel T-C.29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2020**  
**Kabupaten Garut**

Nama SKPD : Kecamatan Pameungpeuk

Lembar : .....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7		Urusan Wajib								
7	01	Bidang Urusan Pemerintahan								
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>23</b>	<b>01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>89,96 %</b>	<b>100 %</b>	<b>89,96 %</b>	<b>89,96 %</b>
7	01	23	01	002 Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	2,5 %	100 %	62,82 %	62,82 %
7	01	23	01	003 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Terpenuhinya Pajak Kendaraan Dinas Operasional	100 %	0 %	100 %	69,51 %	69,51 %
7	01	23	01	008 Kegiatan Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya lingkungan kerja yang bersih dan nyaman	100 %	76,49 %	100 %	100 %	100 %
7	01	23	01	009 Kegiatan Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya perlengkapan dan peralatan kerja yang baik	100 %	100 %	100 %	0,00	0,00
7	01	23	01	010 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	100 %	27,45 %	100 %	99,84 %	99,84 %
7	01	23	01	011 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan	100 %	30,73 %	100 %	100 %	100 %
7	01	23	01	012 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan penerangan dan peralatan listrik lainnya	100 %	56,16 %	100 %	100 %	100 %
7	01	23	01	013 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga	100 %	91,53 %	100 %	100 %	100 %
7	01	23	01	014 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	60,42 %	100 %	87,87 %	87,87 %
7	01	23	01	017 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat	100 %	44,29 %	100 %	95,83 %	95,83 %
7	01	23	01	021 Kegiatan Rapat-Rapat dan Pembinaan ke Dalam Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100 %	30,96 %	100 %	62,82 %	62,82 %
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>23</b>	<b>02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100 %</b>	<b>96,92 %</b>	<b>100 %</b>	<b>96,92 %</b>	<b>96,92 %</b>
7	01	23	02	007 Kegiatan Pengadaan Pelengkapan Gedung/Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang memadai	100%	98,76 %	100 %	98,76 %	98,76 %
7	01	23	02	013 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah	Jumlah Rumah dinas yang memadai	100%	99,12 %	100 %	99,12 %	99,12 %

					Dinas														
7	01	23	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memadai	100%	81,46 %	100 %	81,46 %	81,46 %	100 %	81,46 %	81,46 %					
7	01	23	02	027	Kegiatan Pengadaan Interior Ruangan Kantor	Jumlah Interior ruangan yang memadai	100 %	95,65 %	100 %	95,65 %	95,65 %	100 %	95,65 %	95,65 %					
7	01	23	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Meningkatnya pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
7	01	23	06	013	Kegiatan Pengumpulan Data dan Penyusunan Pelaporan SKPD	Terpenuhinya kewajiban pelaporan yang tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
7	01	23	79		Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	Meningkatnya penunjang kegiatan kecamatan	100 %	77,01 %	100 %	77,01 %	77,01 %	100 %	77,01 %	77,01 %					
7	01	23	79	001	Kegiatan Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional Dan Upacara/Acara Lainnya	Lancarnya Kegiatan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara Lainnya	100%	68,96 %	100 %	68,96 %	68,96 %	100 %	68,96 %	68,96 %					
7	01	23	79	002	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan TP. PKK Tingkat Kecamatan	Terseleenggaranya Kegiatan TP. PKK Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
7	01	23	82		Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan tugas pemerintah umum tingkat kecamatan	100 %	99,97 %	100 %	99,97 %	99,97 %	100 %	99,97 %	99,97 %					
7	01	23	82	001	Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Tingkat Kecamatan (PATEN)	Tercapainya Administrasi Terpadu Tingkat Kecamatan	100 %	99,93 %	100 %	99,93 %	99,93 %	100 %	99,93 %	99,93 %					
7	01	23	82	003	Kegiatan Penyusunan RPTK Kecamatan	Terwujudnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
7	01	23	82	004	Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di wilayah Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
7	01	23	82	015	Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Kesadaran Kolektor Dalam Pengelolaan PBB	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
7	01	23	82	055	Kegiatan Monitoring Kegiatan Masyarakat Yang Bebas ODF	Tercapainya Program ODF Kepada Masyarakat	100%	100%	100 %			100 %	100%	100%					
7	01	23	82	056	Kegiatan Monitoring Proyek Pembangunan	Terwujudnya Dokumentasi Pelaksanaan Proyek Pembangunan Desa	100%	100%	100 %			100 %	100%	100%					

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Pameungpeuk sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel T-C.30 sebagai berikut :

Tabel T-C.30  
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)
1	Indeks kepuasan masyarakat			82	82,5	82,5	823	83	82,75		82	
2	Prosentase Desa Berkinerja Baik			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	
3	Kategori Pelayanan Prima Unit Penyelenggara Pelayanan Publik			BB	BB	A-	A-	A	BB		BB	

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD,**

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pameungpeuk bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

#### **1) Pemanfaatan**

Peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

#### **2) Optimalisasi**

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility ( CSR )*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

#### **3) Pelayanan Prima.**

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan

pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

4) **Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.**

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat

## **2.4 Review terhadap RKPD,**

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pameungpeuk serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Pameungpeuk berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Pameungpeuk.

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2022 yang diusulkan Kecamatan Pameungpeuk sebesar Rp. 6.279.200.000,-.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Pameungpeuk diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus

dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dalam RKPD 2021 Kecamatan Pameungpeuk mengusulkan 6 (enam) Program dengan 40 (empat puluh) kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting. Program dan kegiatan pada Kecamatan Pameungpeuk mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.31 sebagai berikut :



Tabel T-C.31  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022  
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Pameungpeuk

Lembar 1 dari 4

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					Program	Keluaran Sub Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7															
	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7	01									6.279.200.000			3.446.650.000		
	<b>KECAMATAN</b>														
7	01	01								5.599.200.000			2.726.150.000		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>														
7	01	01	2,01							25.000.000			26.500.000		
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>														
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah dokumen perencanaan	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100 %	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00 %	5.500.000
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah dokumen perencanaan	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100 %	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00 %	5.500.000
7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100 %	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00 %	5.000.000
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00 %	5.000.000
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100 %	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00 %	5.500.000
7	01	01	2,02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							1.544.700.000			1.647.200.000
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>														
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100,00 %	100 %	1.519.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00 %	1.619.700.000

7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100,00 %	100 %	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00 %	27.500.000		
7	01	01	2,05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>							<b>20.000.000</b>						<b>22.000.000</b>
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pakaian Dinas dan kelengkapannya yang memadai	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100,00 %	1 Kegiatan	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00 %	22.000.000		
7	01	01	2,06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							<b>301.500.000</b>						<b>330.450.000</b>
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Penerangan Bangunan Kantor yang memadai	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100,00 %	100 %	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00 %	12.000.000		
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100,00 %	100 %	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00 %	165.000.000		
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang memadai	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100,00 %	100 %	7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00 %	8.250.000		
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang memadai	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100,00 %	100 %	17.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00 %	18.700.000		
7	01	01	2,06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pelaksanaan Fasilitas Kunjungan Tamu yang memadai	Kab. Garut, Pameungpeuk, Semua Kelurahan	100,00 %	100 %	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00 %	55.000.000		
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100,00 %	100 %	65.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00 %	71.500.000		
7	01	01	2,07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>3.560.000.000</b>						<b>538.000.000</b>
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Kendaraan Dinas yang memadai	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100,00 %	100 %	85.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00 %	98.000.000		
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Mebeler Pendukung Gedung Kantor yang memadai	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100,00 %	100 %	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00 %	220.000.000		
7	01	01	2,07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Aset Tetap (Tanah) untuk Islamic Center	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100,00 %	1 Kegiatan	3.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00 %	0		
7	01	01	2,07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Sistem Informasi Digital yang memadai	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100,00 %	1 Kegiatan	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00 %	0		

7	01	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersediannya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang memadai	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100,00 %	100 %	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00 %	220.000.000	
7	01	01	2,08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>50.000.000</b>					<b>55.000.000</b>
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor yang memadai	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100,00 %	100 %	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00 %	55.000.000	
7	01	01	2,09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>98.000.000</b>					<b>107.000.000</b>
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas jabatan Jumlah unit pembayaran Pajak Kendaraan	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100,00 %	11 Unit 11 Unit	28.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00 %	30.000.000	
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pemeliharaan Gedung Kantor yang memadai Jumlah pemeliharaan Rumah Dinas yang memadai	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100,00 %	1 Unit 1 Unit	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00 %	77.000.000	
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>						<b>275.000.000</b>					<b>305.000.000</b>
7	01	02	2,01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>						<b>150.000.000</b>					<b>165.000.000</b>
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	Terselenggaranya Kegiatan Monev Program BPNT Terselenggaranya Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan Terselenggaranya Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100,00 %	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	100,00 %	165.000.000	
7	01	02	2,02		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>						<b>125.000.000</b>					<b>140.000.000</b>

7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	Terselenggaranya kegiatan Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan Terselenggaranya kegiatan Pengelola Sampah Kecamatan	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100,00 %	1 Kegiatan 1 Kegiatan	125.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	100,00 %	140.000.000
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>						<b>55.000.000</b>			<b>50.500.000</b>	
7	01	03	2,01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>						<b>25.000.000</b>			<b>27.500.000</b>	
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Tersedianya Jumlah Dokumen RPTK	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100 %	1 Dokumen	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100 %	27.500.000
7	01	03	2,03		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>						<b>30.000.000</b>			<b>23.000.000</b>	
7	01	03	2,03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Jumlah Kader PKK	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100 %	100 %	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100 %	23.000.000
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>						<b>150.000.000</b>			<b>165.000.000</b>	
7	01	04	2,01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>						<b>150.000.000</b>			<b>165.000.000</b>	
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100 %	100 %	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100 %	165.000.000
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>						<b>200.000.000</b>			<b>200.000.000</b>	
7	01	05	2,01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>						<b>200.000.000</b>			<b>200.000.000</b>	
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	100,00 %	1 Kegiatan	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100,00 %	200.000.000
<b>TOTAL</b>											<b>6.279.200.000</b>			<b>3.446.650.000</b>	

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah diterima oleh Pemerintah Kecamatan Pameungpeuk melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan Pameungpeuk mengacu kepada program prioritas daerah, terdiri dari Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Peningkatan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur. Semua usulan tersebut telah kami adopsi dan kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Garut melalui Musrenbang Tingkat Kabupaten Garut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel T-C.32

Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Tahun 2022 Berdasar OPD Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut

Tabel T-C.32  
Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Tahun 2022 Berdasar OPD Kecamatan Pameungpeuk  
Kabupaten Garut

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (Desa)	Volume	Pagu (Rp. 000)	SKPD Penanggung Jawab
1	Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1 Pelatihan & Pembinaan Perangkat Desa, RT, RW, & Lembaga-Lembaga Desa	Pemerintahan Desa	Desa Bojong	1 Paket	100.000	DPMD
				2 Pelatihan & Pembinaan Perangkat Desa, RT, RW, & Lembaga-Lembaga Desa	Masyarakat Desa	Desa Jatimulya	1 Paket	100.000	DPMD
				<sup>3</sup> Pembinaan RT/RW	35 RT / 14 RW	Desa Sirnabakti	1 Paket	150.000	DPMD
2	Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Meningkatnya kinerja Aparatur Pemerintah	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1 Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintah Desa	Lembaga Desa	Desa Bojong Kidul	1 Kegiatan	100.000	DPMD
				2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Laptop)	Pemerintahan Desa	Desa Sirnabakti	20 Unit	140.000	DPMD
				3 Pengadaan pakaian dinas Perangkat Desa, RT, RW, & Lembaga-Lembaga Desa beserta perlengkapannya	Masyarakat Desa	Desa Jatimulya	1 Paket	100.000	DPMD
3	Peningkatan kesesuaian terhadap rencana tata ruang	Meningkatnya kepatuhan terhadap tata ruang	Program Perencanaan Tata Ruang	1 Penyusunan Tata Ruang Penyusunan Rencana Tata Ruang wilayah Desa Bojong Kidul	Lembaga Desa	Desa Bojong Kidul	1 Kegiatan	100.000	BAPPEDA
				2 Pematokan Batas Desa	Lembaga Desa	Desa Bojong Kidul	1 Kegiatan	100.000	BAPPEDA
				3 Pemasangan Plat/Nomor Rumah	Kp. Pabuaran, Kp. Mancagahar, Jp. Bunisari	Desa Mancagahar	1 Paket	200.000	BAPPEDA
4	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya kepatuhan terhadap tata ruang	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	1 Batas Wilayah Desa	8 Desa	Desa Pameungpeuk, Mandalakasih, Paas, Sirnabakti, Jatimulya, Mancagahar, Bojong, Bojong Kidul	1 Paket	400.000	BAPPEDA
<b>JUMLAH .....</b>								<b>1.490.000</b>	

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN**

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Garut.**

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja daripada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kota, Provinsi maupun Kebijakan Nasional, maka Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Pameungpeuk guna menunjang Pembangunan Kabupaten Garut secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (sementara) adalah sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan iklim usaha
8. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
9. Kebudayaan
10. Kreativitas dan inovasi
11. Politik, hukum dan kemandirian serta ketertiban
12. Perekonomian
13. Kesejahteraan rakyat

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Garut sesuai dengan visi yang akan ditetapkan nantinya.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Pameungpeuk di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Pameungpeuk yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Pameungpeuk telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Pameungpeuk mempunyai **tujuan** : *“Mewujudkan pelayanan publik kecamatan yang profesional dan amanah”*

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2021 adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan.
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2021 adalah :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Prosentase Desa Berkinerja Baik

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kinerja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kinerja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2021**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan pelayanan publik kecamatan yang profesional dan amanah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosentase Desa Berkinerja Baik	100 %



### **3.3 Program dan Kegiatan.**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu

Kecamatan Pameungpeuk merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Pameungpeuk sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Pameungpeuk diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Pameungpeuk merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian MDG's

Millinium Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara –negara yang ikut menandatangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah

daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Pameungpeuk diimplementasikan untuk mencapai target – target MDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Pameungpeuk. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2021 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas

tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Pameungpeuk diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan PATEN.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Pameungpeuk sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu terutama terkait dengan bidang Pertanian, Pengolahan Rumput Laut, Agar Kertas, Perikanan tawar maupun laut, dibidang makanan seperti ranginang, kerupuk, tahu, Tempe dan sejenis makanan lainnya terutama hasil tangkapan laut, dibidang peternakan seperti, ayam, domba, serta obyek-obyek pariwisata seperti Pantai Sayang Heulang, curug Pulo, Pantai Darmaga.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Pameungpeuk melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2022 adalah 5 (Lima) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Pameungpeuk sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Pameungpeuk dan mencakup semua Desa.

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan sebesar Rp. 6.279.200.000,-.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Kecamatan Pameungpeuk maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Adapun Kegiatan Kecamatan Pameungpeuk pada Tahun 2022 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- 2) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.33 berikut ini :

**Tabel T.C.33**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2023**  
**Kabupaten Garut**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasio nal					Daerah
7						UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01					KECAMATAN					6.329.200.000		3.622.650.000		
7	01	01													
7	01	01	2,01												
7	01	01	2,01	01											
7	01	01	2,01	02											
7	01	01	2,01	03											
7	01	01	2,01	04											

7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	100 %		100 %	5.000.000	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	100 %	5.500.000	Kecamatan Pameungpeuk
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	2,02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Dokumen Administrasi Keuangan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	<b>1.544.700.000</b>				1 Dokumen	<b>1.647.200.000</b>	
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100 %		100 %	1.519.700.000	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	100 %	1.619.700.000	Kecamatan Pameungpeuk
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	100 %		100 %	25.000.000	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	100 %	27.500.000	Kecamatan Pameungpeuk
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	2,05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan Adminitrasi Kepegawaian di Kecamatan	Laporan		Laporan	1 Laporan	<b>20.000.000</b>				1 Laporan	<b>22.000.000</b>	
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan kelengkapannya yang memadai	1 Kegiatan		1 Kegiatan	20.000.000	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Kegiatan	22.000.000	Kecamatan Pameungpeuk
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	2,06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	<b>301.500.000</b>				1 Laporan	<b>330.450.000</b>	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penerangan Bangunan Kantor yang memadai	100 %		100 %	12.000.000	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	100 %	12.000.000	Kecamatan Pameungpeuk
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai	100 %		100 %	150.000.000	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	100 %	165.000.000	Kecamatan Pameungpeuk
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang memadai	100 %		100 %	7.500.000	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	100 %	8.250.000	Kecamatan Pameungpeuk
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang memadai	100 %		100 %	17.000.000	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	100 %	18.700.000	Kecamatan Pameungpeuk
7	01	01	2,06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Pelaksanaan Fasilitas Kunjungan Tamu yang memadai	100 %		100 %	50.000.000	Kab. Garut, Pameungpeuk, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	100 %	55.000.000	Kecamatan Pameungpeuk

7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %		100 %	65.000.000	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	100 %	71.500.000	Kecamatan Pameungpeuk
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	2,07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	Laporan	1 Laporan	<b>3.490.000.000</b>					1 Laporan	<b>538.000.000</b>	
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersediannya Kendaraan Dinas yang memadai	100 %		100 %	72.052.000	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	100 %	98.000.000	Kecamatan Pameungpeuk
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Tersediannya Mebeler Pendukung Gedung Kantor yang memadai	100 %		100 %	200.000.000	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	100 %	220.000.000	Kecamatan Pameungpeuk
7	01	01	2,07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersediannya Aset Tetap (Tanah) untuk Islamic Center	1 Kegiatan		1 Kegiatan	2.942.948.000	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Kegiatan	0	Kecamatan Pameungpeuk
7	01	01	2,07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersediannya Sistem Informasi Digital yang memadai	1 Kegiatan		1 Kegiatan	75.000.000	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Kegiatan	0	Kecamatan Pameungpeuk
7	01	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersediannya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang memadai	100 %		100 %	200.000.000	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	100 %	220.000.000	Kecamatan Pameungpeuk
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	2,08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	Laporan	1 Laporan	<b>50.000.000</b>					1 Laporan	<b>55.000.000</b>	
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor yang memadai	100 %		100 %	50.000.000	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	100 %	55.000.000	Kecamatan Pameungpeuk
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	2,09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	1 Laporan	<b>98.000.000</b>					1 Laporan	<b>107.000.000</b>	



7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas jabatan Jumlah unit pembayaran Pajak Kendaraan	11 Unit 11 Unit			11 Unit 11 Unit	28.000.000	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	11 Unit 11 Unit	30.000.000	Kecamatan Pameungpeuk
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan Gedung Kantor yang memadai Jumlah pemeliharaan Rumah Dinas yang memadai	1 Unit 1 Unit			1 Unit 1 Unit	70.000.000	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Unit 1 Unit	77.000.000	Kecamatan Pameungpeuk
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	n/a %	100 %		<b>290.000.000</b>					100 %	<b>321.500.000</b>	
7	01	02	2,01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan tingkat Kecamatan	Laporan	Laporan	1 Laporan		<b>150.000.000</b>					1 Laporan	<b>165.000.000</b>	
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan Monev Program BPNT Terselenggaranya Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan Terselenggaranya Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan		1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan		150.000.000	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	165.000.000	Kecamatan Pameungpeuk
7	01	02	2,02		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	Jumlah laporan Penyelenggaraan PATEN	Laporan	Laporan	1 Laporan		<b>140.000.000</b>					1 Laporan	<b>156.500.000</b>	
7	01	02	2,02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Terselenggaranya kegiatan Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		15.000.000	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Kegiatan	16.500.000	Kecamatan Pameungpeuk
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terselenggaranya kegiatan Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan Terselenggaranya kegiatan Pengelola Sampah Kecamatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan		1 Kegiatan 1 Kegiatan		125.000.000	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Kegiatan 1 Kegiatan	140.000.000	Kecamatan Pameungpeuk

7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %		n/a %	100 %	0					100 %	27.500.000		
7	01	03	2,01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0					1 Dokumen	27.500.000		
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tersedianya Jumlah Dokumen RPTK	1 Dokumen			1 Dokumen	0	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Dokumen	27.500.000	Kecamatan Pameungpeuk
7	01	03	2,03		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	0						1 Kegiatan	0	
7	01	03	2,03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kader PKK	100 %			100 %	0	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	100 %	0	Kecamatan Pameungpeuk
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %		n/a %	100 %	150.000.000						100 %	165.000.000	
7	01	04	2,01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah laporan penanganan Gangguan Trantibum	Laporan		Laporan	1 Laporan	150.000.000						1 Laporan	165.000.000	
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum	100 %			100 %	150.000.000	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	100 %	165.000.000	Kecamatan Pameungpeuk
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %		n/a %	100 %	285.000.000						100 %	302.500.000	
7	01	05	2,01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Laporan		Laporan	1 Laporan	285.000.000						1 Laporan	302.500.000	

7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terselenggaranya Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya	1 Kegiatan		1 Kegiatan	35.000.000	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Kegiatan	47.500.000	Kecamatan Pameungpeuk
7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya sosialisasi/bimtek yg dilaksanakan oleh kecamatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	50.000.000	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Kegiatan	55.000.000	Kecamatan Pameungpeuk
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	200.000.000	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Kegiatan	200.000.000	Kecamatan Pameungpeuk
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	%	100 %	<b>75.000.000</b>					100 %	<b>80.000.000</b>	
7	01	06	2,01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	Laporan	1 Laporan	<b>75.000.000</b>					1 Laporan	<b>80.000.000</b>	
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	15.000.000	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Kegiatan	17.500.000	Kecamatan Pameungpeuk
7	01	06	2,01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	30.000.000	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih			0	1 Kegiatan	35.000.000	Kecamatan Pameungpeuk
7	01	06	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Tersedianya Jumlah Dokumen RPTK	1 Dokumen		1 Dokumen	30.000.000	Kab. Garut, Pameungpeuk, Mandalakasih	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Dokumen	27.500.000	Kecamatan Pameungpeuk
<b>TOTAL</b>										<b>6.329.200.000</b>						<b>3.622.650.000</b>	

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Rencana Kerja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2022 yaitu dengan melaksanakan 5 program, 13 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan rencana kerja tahun 2022 di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut sebesar Rp. 6.279.200.000, yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut, dengan rincian sebagai berikut :

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Plafond Anggaran (Rp.)
	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	
	<b>KECAMATAN</b>	<b>6.329.200.000</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.529.200.000</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>25.000.000</b>
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000
c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000
d	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000
e	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.000.000
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.544.700.000</b>
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.519.700.000
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.000.000
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>20.000.000</b>
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	20.000.000
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>301.500.000</b>
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.500.000
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.000.000
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.000.000
<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>3.490.000.000</b>
a	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.052.000
b	Pengadaan Mebel	200.000.000
c	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	2.942.948.000
d	Pengadaan Aset Tak Berwujud	75.000.000
e	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>50.000.000</b>
a	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.000.000
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>98.000.000</b>
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.000.000

b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.000.000
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>290.000.000</b>
<b>1</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>150.000.000</b>
a	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	150.000.000
<b>2</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>140.000.000</b>
a	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	15.000.000
b	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	125.000.000
<b>C</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>150.000.000</b>
<b>1</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>150.000.000</b>
a	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	150.000.000
<b>D</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>285.000.000</b>
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>285.000.000</b>
a	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	35.000.000
b	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50.000.000
c	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	200.000.000
<b>E</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>75.000.000</b>
<b>1</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>75.000.000</b>
a	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15.000.000
b	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000
c	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	30.000.000
		<b>6.329.200.000</b>

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Pameungpeuk. Dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan publik yang diselenggarakan akan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ).

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Pada dasarnya seluruh program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Pameungpeuk dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Garut di Kecamatan Pameungpeuk

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Pameungpeuk. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Pameungpeuk ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Garut secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;

1. Mengkomunikasikan/sosialisasi rencana Kinerja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi *seluruh* pihak untuk melaksanakan rencana kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renja yang sudah dibuat;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
3. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;

4. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga Rencana Kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Visi **Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju, dan Sejahtera.**

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**